



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Tanjung Pinang Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota dan Kelurahan

Pinang Kencana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal : Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 216/PP.05.1-BA/2172/Kot/XII/2018 tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 10/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TANJUNGPINANG KOTA KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN
TANJUNGPINANG KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Syafrizaldi	L	Jl. M. Yusuf Kahar No 3-B
2.	Yufuk Antoni	L	Jl. Merdeka No 46
3.	Wison	L	Jl. Merdeka No 61

B. KELURAHAN PENYENGAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suryana	P	Jl. Istana Laut
2.	Hafir	L	Jl. Engku Putri
3.	Rosyanti	P	Jl. Engku Putri

C. KELURAHAN KAMPUNG BUGIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Chandra, S.Ak	L	Kampung Bugis
2.	Erlisa	P	Sungai Timun
3.	Ariansyah	L	Jl. Kampung Bugis

D. KELURAHAN SENGGARANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Erni	P	Tg. Sebauk Darat
2.	Asril Hidayat	L	Tanjung Sebauk
3.	Mursidi	L	Senggarang No 42

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia